



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0040/PPK-IPSPNF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/8623/431.201.2.1/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: Yayasan Dan Koprasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nomor Induk Berusaha	: 0220009802562
Alamat Pelaku Usaha	: Kp Widuri Rt 03 Rw 07 Buduan Suboh Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	: 027846245656000
Nama KBLI	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Kode KBLI	: 85133
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: KB MIFTAHUL HUDA 1
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 69791178
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 052052305010
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	: -
Bentuk Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:
- Alamat	: Jl. Widuri
- RT / RW	: 003/007
- Dusun	: -
- Desa / Kelurahan	: Buduan
- Kecamatan	: Suboh
- Kabupaten / Kota	: Situbondo
- Provinsi	: Jawa Timur
- Titik Koordinat	: -7.7454800,113.7268370
Nama Pimpinan Sekolah	: CHUZAIMAH
Tanggal Pendirian	: -
Status Izin	: Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	: IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	: 11 Oktober 2023

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana Pasal 10 ayat (5) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 5 Mei 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. NUGROHO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.E.